

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di dunia ini dituntut untuk bekerja dan mencari rezeki. Bekerja merupakan suatu bentuk usaha manusia untuk mendapatkan keuntungan atau gaji sebagai balas jasa. Tanpa adanya usaha manusia tidak akan mendapatkan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan bekerja akan membuahkan hasil yang dapat memberikan makan, tempat tinggal, menafkahi keluarga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendapat keuntungan. Salah satunya dengan berdagang atau jual beli.

Jual beli bisa saja berupa makanan, minuman dan lain-lain. Kegiatan jual beli dapat dilaksanakan pada berbagai tempat seperti di pasar, kios-kios atau di tepi jalan raya, yang biasa disebut dengan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak, maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.¹

Menggunakan prasarana kota atau fasilitas milik umum sudah seharusnya menjaga kebersihan dan keindahannya. Sesuai dengan peraturan

¹ *Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Kediri, 2014.*

daerah Kota Kediri nomor 7 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan tujuan untuk mewujudkan daerah yang bersih, sehat, indah, tertib dan aman dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Pemerintah berkewajiban melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan pedagang kaki lima wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Keberadaan pedagang kaki lima sering dijumpai pada daerah kawasan sekolahan yang terletak di jalan Joyoboyo Kelurahan Jagalan Kecamatan Kota Kediri dan di Jalan Hayam Wuruk Kota Kediri. Pada kawasan tersebut terdapat banyak pedagang kaki lima yang berjualan makanan dan minuman dari mulai pagi hingga malam hari. Kawasan tersebut strategis jika dibuat berdagang atau berjualan karena letaknya yang dekat dengan sekolahan yaitu SMP Negeri 3 Kediri dan di Jalan Hayam Wuruk lokasinya dekat dengan Kediri Mall, Grapari, dan lain-lain. Sehingga banyak pedagang kaki lima yang melakukan jual beli dikawasan tersebut.

Pedagang kaki lima di Jalan Joyoboyo dan Jalan Hayam Wuruk menyebabkan terjadinya kerumunan, mengganggu laju lalu lintas terutama pada waktu kepulangan pelajar serta pegawai kantor, dan mengganggu pejalan kaki di trotoar karena bertempat ditrotoar. Disamping itu, keberadaan pedagang kaki lima dibutuhkan oleh para pelajar karena

harganya yang murah dan ada banyak pilihan macam makanan dan minuman.

Sebagai bentuk penertiban pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Kediri menerapkan adanya lokasi pedagang kaki lima yang bersifat sementara. Lokasi yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha pedagang kaki lima yang terjadwal, jenis tempat usaha yang bergerak dan bersifat sementara. Pedagang kaki lima hanya diperbolehkan berjualan pada jadwal waktu yang telah ditentukan dan lokasi pedagang kaki lima harus bersih dari sarana dan prasarana jualan sebelum dan sesudah jadwal berjualan.²

Jalan Joyoboyo dan Jalan Hayam Wuruk berdasarkan peraturan daerah Kota Kediri nomor 7 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima serta peraturan walikota Kediri nomor 37 tahun 2015 merupakan kawasan yang bersifat sementara yakni diperbolehkan berjualan pada pukul 17.00 sampai dengan 24.00 WIB. Meski demikian, masih dijumpai pedagang kaki lima yang melanggar aturan tersebut dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan berdagang.

Jika dilihat dari hukum Islam jual beli yang dilakukan pedagang kaki lima harus mengedepankan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Disisi lain kebijakan PERDA Kota Kediri seakan tidak

² *Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Kediri, 2015.*

memperdulikan pengaruh terhadap pedagang kaki lima jika menetapkan kawasan bersifat sementara. Berdasarkan yang telah penulis paparkan di atas oleh karena itu penulis mengangkat judul “**Tinjauan *Mashlahah Mursalah* Terhadap Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Pedagang Kaki Lima di Jalan Joyoboyo dan Jalan Hayam Wuruk Kota Kediri**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PERDA nomor 7 tahun 2014 pada pedagang kaki lima di Jalan Joyoboyo dan Jalan Hayam Wuruk?
2. Bagaimana tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap penerapan PERDA nomor 7 tahun 2014 pada pedagang kaki lima di Jalan Joyoboyo dan Jalan Hayam Wuruk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai:

1. Untuk mengetahui penerapan PERDA nomor 7 tahun 2014 pada pedagang kaki lima di Jalan Joyoboyo dan Jalan Hayam Wuruk.

2. Untuk mengetahui tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap penerapan PERDA nomor 7 tahun 2014 pada pedagang kaki lima di Jalan Joyoboyo dan Jalan Hayam Wuruk

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan daerah Kota Kediri nomor 7 tahun 2014 ditinjau dari *mashlahah mursalah*.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan mengenai peraturan daerah ditinjau dari *mashlahah mursalah* serta meningkatkan kemampuan melakukan penelitian.

- b. Bagi pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan mengenai dengan peraturan daerah kota Kediri.

E. Telaah Pustaka

Skripsi yang disusun oleh Suwardi dengan judul *Realisasi Perda No.11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*. (Fakultas *syari'ah* dan ilmu hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau). Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa prosedur pelaksanaan perda no.1 tahun 2001 belum terealisasi

oleh Pemerintah adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan tinjauan *fiqh siyasah* dikarenakan pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.³

Skripsi yang disusun oleh Isnaini Nur Hasanah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan Di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta)*. (Muamalat UIN Sunan Kalijaga). Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa perda ini tidak cukup kuat dalam mengurangi pedagang kaki lima dan mengembalikan tujuan dibuatnya trotoar sebagai lokasi untuk pejalan kaki. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam sangat jelas bahwa mengambil hak orang lain untuk keperluan pribadi sangat dilarang keras.⁴

Skripsi yang disusun oleh Dwi Amita Budiarti dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan di Fasilitas Umum (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. JATI Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat)*. (Syari'ah UIN Raden Intan). Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum mengenai larangan penggunaan fasilitas umum untuk berjalan akan tetapi masih banyak pedagang kaki lima yang melakukan perlawanan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ditinjau dari hukum Islam, praktik

³ Suwardi, "Realisasi Perda no.11 tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Siyasah" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010).

⁴ Isnaini Nur Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No.26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan Di Trotoar (Studi Kasus di Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta)". (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam menggunakan fasilitas umum untuk berjualan tidak boleh dilakukan.⁵

Dari beberapa penelitian yang ada, sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang secara khusus meneliti pelaksanaan PERDA Kota Kediri nomor 7 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan perspektif masalah murshalah. Kesamaan dari ketiga penelitian yang ada yaitu pembahasan mengenai peraturan daerah sedang yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan perspektif masalah murshalah.

⁵ Dwi Amita Budiarti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum (studi pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat)". (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2018).